



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SENIN, 21 JUNI 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Nurtantu Wisnubrata, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 21 Juni 2010 Pukul 10.35 – 11.20 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Harjono | (Ketua) |
| 2) M. Arsyad Sanusi | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Wiwik Budi Wasito

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Nurtanto Wisnu Brata

Kuasa Hukum Pemohon:

- A. H. Wakil Kamal
- Guntoro

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35WIB

1. KETUA: HARJONO

Baik, pemeriksaan pendahuluan untuk perkara yang teregristrasi Nomor 34/PUU-VIII/2010, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara yang hadir di sini. Kalau permohonannya yang memohon itu ada banyak orang ini, 12. 12 dan yang hadir ini Kuasa Hukum ya? Perkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: HARJONO

Perkenalkan Kuasa Hukum. Dan kemudian sampaikan saja secara singkat apa yang menjadi pokok permohonan dari Saudara Pemohon. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami yang hadir di sini adalah Kuasa Hukum para Pemohon. Pertama, saya sendiri adalah A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., yang kedua adalah Guntoro, S.H. Kemudian yang hadir satu orang Pemohon Prinsipal yaitu Pemohon 1, Nurtanto Wisnu Brata, S.E., Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Abdi, DPD Jawa Tengah, di sebelah kiri saya.

Yang Mulia, dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kami perkenalkanlah Pemohon 1 Nurtanto Wisnu Brata, S.E., selanjutnya tidak akan saya bacakan, kemudian sampai kepada Pemohon 12 yaitu Hodri Direktur PR, perusahaan rokok di Fatok Mandiri.

Pemohon ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu, satu, adalah berkaitan dengan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, kemudian yang kedua yaitu adalah Petani Tembakau Temanggung, yang ketiga itu adalah berkaitan dengan karyawan dari pabrik rokok dan kemudian pengangkut tembakau. Yang ketiga itu adalah pengusaha rokok.

Selanjutnya, dalam permohonan *judisial review* ini, kami bermaksud mengajukan permohonan *judisial review* terhadap rasa tembakau, produk yang mengandung tembakau dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 serta penjelasannya dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063 5063, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, berkaitan dengan *legal standing*, Yang Mulia.

Bahwa kedudukan hukum Pemohon adalah dalam perkara *a quo* adalah dikualifikasikan sebagai perorangan warga Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan sepanjang frasa "tembakau produk yang mengandung tembakau, dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 serta penjelasan dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan tersebut.

Kemudian, kelompok Pemohon pertama adalah merupakan Ketua Asosiasi Petani Tembakau, DPD Jawa Tengah yang telah sedang berjuang bersama-sama untuk memberdayakan para petani tembakau agar seluruh petani tembakau di Jawa Tengah lebih sejahtera dan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Demikian juga Pemohon 2, Pemohon 3 adalah Ketua dan..., Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, DPD Jawa Timur yang konsisten memperjuangkan hak-hak petani tembakau demi kehidupan masa depan yang lebih baik.

Kemudian, Pemohon 4 dan 5 adalah masing-masing Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Mayoritas petani tembakau Madura yang secara turun temurun telah menghasilkan kualitas tembakau yang terbaik, yang telah diakui oleh dunia. Bahkan dapat menyaingi tembakau, bahkan melebihi tembakau dari Amerika. Hal ini dapat kita baca pada bungkus rokok Dji Sam Soe yang baru-baru ini, "*rokok ini memakai tembakau berkualitas tinggi dengan tembakau Madura yang manis baunya dan tembakau Amerika yang harum dan seterusnya.*" Saya kira tidak akan kami bacakan.

Selanjutnya adalah berkaitan dengan Pemohon 6, Pemohon 7 dan Pemohon 8 dan 9 adalah petani asal Temanggung yang juga secara turun temurun telah menghasilkan kualitas tembakau terbaik dan sangat terkenal itu. Tanaman tembakau adalah satu-satunya tanaman yang sangat menguntungkan bagi para petani tembakau, sehingga masyarakat Temanggung yang sebagian besar hidup dari petani tembakau dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan layak menyekolahkan anak-anaknya mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berkat petani tembakau, termasuk Pemohon Pinsipal di sebelah

kiri saya ini Yang Mulia adalah asli anak petani tembakau yang bisa sekolah sampai jenjang yang tinggi..., sampai sarjana.

Adalah sungguh ironis dengan berlakunya ketentuan pasal frasa "tembakau, produk yang mengandung tembakau dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 serta penjelasannya dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan tersebut, jelas-jelas masyarakat Temanggung yang sebagian besar petani tembakau akan terancam pri kehidupannya. Karena *design* pemberlakuan ketentuan tersebut bertujuan untuk melenyapkan tembakau dari ibu pertiwi.

Kemudian 7, Selanjutnya Pemohon 10 dan Pemohon 11 merupakan buruh atau pekerja untuk menghidupi keluarganya dan membiayai pendidikan anak-anaknya yang berkaitan erat dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau, dengan berlakunya ketentuan sepanjang frasa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka akan menaikan pri kehidupan mereka, termasuk seluruh orang yang bekerja yang berkaitan dengan produksi tembakau akan kehilangan pekerjaan, setidaknya-tidaknya akan mengurangi tingkat kesejahteraan mereka karena pendapatan mereka menurun secara drastis.

Kemudian 8, kemudian Pemohon yang ke 12 adalah adalah pemilik sekaligus Direktur PR perusahaan rokok di Fatuk Mandiri yang memproduksi rokok merek Difa, merupakan industri kecil menjadi sumber kehidupannya, termasuk dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga dengan berlakunya ketentuan sepanjang frasa tembakau, produk yang mengandung tembakau dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 serta penjelasannya dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut, maka akan mengancam usaha dan pekerjaannya. Setidaknya-tidaknya akan merugikan tingkat kesejahteraan karena pendapatan mereka menurun secara drastis akibat berlakunya ketentuan tersebut.

Saya kira selanjutnya akan kemudian batu ujinya adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" dan dilindungi pula dengan ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan, "*setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.*"

Kemudian ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan setiap orang berhak bekerja..., "*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*" Ketentuan ini mengandung bahwa makna bahwa setiap orang termasuk petani tembakau industri rokok tenaga kerjanya begitu juga Para Pemohon, mempunyai hak untuk kerja dengan memperoleh imbalan serta perlakuan yang adil dan layak untuk kehidupan.

Bahwa Para Pemohon juga mendapat dengan berlakunya ketentuan frasa tembakau dan seterusnya telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya ya karena ketentuan itu tidak

memberikan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu dipandang dan diyakini bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *"setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

Bahwa demikian juga para berpendirian dengan berlakunya rumusan norma tersebut telah merugikan hak atau kewenangan konstitusional karena bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 1945 yang berbunyi *"setiap orang berhak, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini.

Kemudian Yang Mulia tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 28..., 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa *"Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar."* Kemudian ditagaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 113 ayat (2) Pasal 114 serta penjelasannya dan Pasal 199 ayat 1 Undang-Undang kesehatan tersebut.

Selanjutnya Yang Mulia, dalam pokok permohonan bahwa kami sebagaimana dijelaskan di atas adalah berkaitan dengan memuat..., apa..., pengujian undang-undang ini yang memuat rumusan norma yang mengatur tembakau dan produk yang mengandung tembakau sebagaimana diatur dengan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi *"zat adiktif bagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau pada cairan dan gas yang bersifat adiktif dan penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya."* Kemudian Pasal 114 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi setiap orang yang memproduksi atau memasukan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan, adapun Penjelasan 114 Undang-Undang Kesehatan tersebut bunyi yang dimaksud dengan peringatan kesehatan dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya. Demikian juga ketentuan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Dasar, berbunyi *"setiap orang dengan sengaja memproduksi atau memasukan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik*

Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana..., berbentuk gambar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lambat 5 tahun dan denda paling banyak 500.000.000 rupiah."

Dari ketentuan norma sebagaimana yang di..., yang telah dimohonkan tadi adalah, bahwa ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap orang..., sudah saya bacakan tadi Yang Mulia.

Selanjutnya adalah peran umum sebagai petani tembakau yang merupakan satu-satunya mata pencarian kedua terancam dengan berlakunya ketentuan tersebut. Bukan hanya petani tembakau yang terancam dari pekerjaannya tapi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan produksi tembakau akan terancam kehidupannya..., apa, ketika diberlakukan ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Bahwa ketentuan tersebut jelas-jelas juga tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum karena hanya jenis tembakau yang disebut secara tegas yang mengandung zat adiktif dalam ketentuan tersebut. Demikian juga ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Kesehatan, juga tidak memberikan perlakuan hukum yang sama karena ketentuan itu diatur dalam bagian ke-17..., bagian ke 17 pengamanan zat adiktif. Pertanyaan mendasar kenapa tiba-tiba muncul Pasal 114 tersebut yang mengatur tentang rokok, apalagi dalam proses undang-undang tersebut muncul kontroversi hal mana ketentuan itu diselundupkan secara tiba-tiba bahkan ketentuan itu tidak ada dalam naskah yang diserahkan kepada Sekretaris Negara, pasca Paripurna DPR, Pemutusan Undang-Undang Dasar dan itu.

Kontroversi ayat-ayat tentang tembakau ini jelas-jelas membuktikan bahwa norma tersebut tidak didasarkan kepada naskah akademik yang mendalam, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Kemudian norma-norma yang kami uji juga, yang telah disebutkan tadi jelas-jelas bersikap diskriminatif karena hanya jenis tembakau yang disebut secara tegas yang mengandung zat adiktif dalam ketentuan tersebut.

Demikian juga ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Kesehatan juga bersifat diskriminatif karena ketentuan itu diatur dalam bagian ke-17 pengamanan zat adiktif. Pertanyaan mendasar kenapa tiba-tiba muncul ketentuan Pasal 114 tersebut yang mengatur tentang rokok, mengapa produk-produk lain yang mengandung zat adiktif, yang merugikan kesehatan tidak diharuskan mencantumkan peringatan kesehatan.

Selanjutnya Yang Mulia, kemudian berkaitan Pasal 113 ayat (2) undang-undang yang pernah menghebohkan karena pernah dihapuskan dari RUU yang telah dibahas oleh DPR, tetapi penjelasannya tidak dihapuskan sehingga mudah diketahui adanya ketentuan yang disahkan menjadi hilang, akhirnya ketentuan muncul kembali dalam RUU dan kemudian disahkan menjadi undang-undang. Persoalan yang mengemuka saat itu, yang menjadi keberatan bagi mereka tidak

menyetujui masuknya Pasal 113 ayat (2) adalah mengapa yang dimaksud zat adiktif dalam Pasal 113 ayat (1) hanya tembakau saja? Apakah tidak ada tanaman lain selain tembakau yang mengandung zat adiktif? Padahal menurut penelitian beberapa tanaman lain juga mengandung zat adiktif, misalnya tanaman kopi, teh, anggur dan lain sebagainya tetapi tidak dimuat dalam pengertian tanaman yang mengandung zat adiktif.

Sebelumnya pada Undang-Undang Kesehatan yang lama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sudah mengatur dan kemudian diterbitkan PP Nomor 19 Tahun (*suara tidak jelas*) yang mengatur tentang rokok yang bukan..., bahan bakunya berasal dari tembakau. Undang-Undang Dasar yang lama dan peraturan pelaksanaan mengatur ketentuan yang lebih bijaksana dan memenuhi aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis, sehingga terbitnya undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Sedangkan terbitnya undang-undang baru ini menimbulkan kontroversi bukan hanya hilangnya Pasal 113 ayat (2) dibahas dan disahkan, tetapi setelah diberlakukan sekarang karena mengandung unsur diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan petani tembakau yang secara turun menurun telah bertani sejak zaman Belanda yang tidak pernah diusik seperti zaman reformasi sekarang ini.

Pertanyaan mendasar lewat peraturan *a quo* adalah dari berbagai macam barang-barang yang mengandung zat adiktif, sebagaimana disebutkan di atas mengapa hanya tembakau yang disebut secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut? Bukankah kopi, teh, anggur, dan lain sebagainya mengandung zat adiktif? Apakah ini menjadi dasar pemikiran hanya satu jenis tembakau yang disebutkan secara jelas. Menurut hemat Pemohon, ketentuan ini sangat tidak jelas sehingga tidak memberikan jaminan penghidupan yang layak dan tidak ada jaminan kepastian hukum yang adil bagi para petani tembakau dan norma tersebut sangat diskriminatif terhadap para petani tembakau yang terlanjur mendapatkan stigma negatif berbeda terhadap petani anggur, kopi, teh dan lain sebagainya. Mengapa pula hanya rokok yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 144 dan Pasal 199 ayat (1) jelas-jelas pula tidak memberikan jaminan penghidupan yang layak dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan cenderung diskriminatif terdapat pula mendapatkan stigma negatif dibandingkan kelompok orang yang terlibat dalam produksi kopi, anggur dan lain sebagainya. Kenapa tidak Ada aturan yang mengharuskan produk kopi atau teh harus mencantumkan peringatan kesehatan juga.

Terkait pengertian tentang diskriminatif, sebagai telah diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. **Batasan** diskriminasi pada pokoknya adalah tidak membedakan perlakuan terhadap manusia berdasarkan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,

bahasa dan keyakinan. Oleh karena itu tidak boleh membeda-bedakan perlakuan antara petani tembakau dan seluruh orang yang terlibat berkaitan dengan produksi tembakau dengan petani kopi, teh, anggur atau terlibat dengan produksi teh, anggur dan lain sebagainya. Bukankah Mahkamah berpendapat bahwa zat-zat yang terkandung dalam rokok dapat merugikan kesehatan tetapi kandungan zat-zat tersebut tidak setara dengan kandungan zat-zat adiktif lainnya seperti morfin, opium, ganja dan sejenisnya (vide) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 halaman 278. Sama halnya dengan kopi, teh dan anggur juga dapat merugikan kesehatan.

Bahwa tembakau tidak selalu berkonotasi negatif sebagai penyebab kanker, ternyata tanaman tersebut dapat pula menghasilkan protein anti kanker yang berguna bagi penderita kanker kata peneliti dari pusat penelitian Bio Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, dr.Arif Budi Witanto dalam usulan risetnya itu Arif mencoba untuk memproduksi protein penting *grow **gronis** stimulation* faktor, dengan menggunakan tanaman tembakau lokal dari varitas yang paling sesuai "**kenjah konongo**" dari 18 varitas lokal yang ditelitinya. Tanaman tembakau ini tidak diambil daun tembakaunya untuk memproduksi rokok tetapi dimanfaatkan sebagai **adaptor** penghasil protein GCSF, suatu hormon yang distimulasi produksi darah.

Bahwa Pasal 114 *juncto* Penjelasan Pasal 167 *juncto* Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan tidak memiliki argumentasi dan logika hukum yang kuat mengapa harus mengatur,keharusan untuk mencantumkan peringatan kesehatan padahal peringatan kesehatan itu tidak hanya berlaku bagi rokok tapi seharusnya juga berlaku bagi makanan dan minuman lain yang mengandung zat adiktif, yang bisa, dapat mengancam kesehatan. Misalnya minuman bersoda, minuman untuk berolah raga berenergi, kopi, teh, bir, wine dan minuman beralkohol lainnya seperti produk lain yang mengandung zat adiktif. Bahkan makanan dan minuman yang dianggap tidak mengandung zat adiktifpun dapat diberi label peringatan kesehatan. Misalnya peringatan kesehatan produk gula yang berbahaya bagi orang yang berpenyakit gula, produk yang mengandung lemak (*suara tidak jelas*), bagi orang yang penyakit jantung, darah tinggi. Kenapa harus rokok yang harus mencantumkan peringatan kesehatan.

Ketentuan pidana berlaku ketika rokok tidak mencantumkan peringatan kesehatan, juga tidak memiliki alasan argumentasi dan logika hukum yang kuat, hal ini karena ancaman kesehatan produk makanan, minuman yang lain juga dapat bisa mengancam kesehatan tapi tidak mendapatkan pidana seberat apa yang diatur Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan.

Ketentuan minuman beralkohol hanya dicantumkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam pengaturan minuman beralkohol tidak mengatur ketentuan pidana, ketika tidak

mencantumkan peringatan kesehatan dengan ancaman paling lama 5 tahun dan denda paling lama Rp 500.000.000. Hal ini menunjukkan juga telah..., hal ini menunjukkan telah terjadi diskriminasi terhadap produk rokok, padahal minuman beralkohol sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama dan lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok.

Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menurut hemat Para Pemohon ancaman pidana, penjara 5 tahun, Jelas-jelas berlebihan, **bedanya** karena didiskriminasi terhadap persoalan administratif semata, apalagi rokok merupakan barang legal di Indonesia. Di samping itu frasa berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, sangat berbeda dengan ketentuan Pasal 199. Sangat berbeda dengan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Kesehatan, karena ketentuan Pasal 144 untuk kesehatan..., 114 Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa peringatan kesehatan adalah tulisan yang jelas, dan mudah dibaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya, sedangkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) hanya berbentuk gambar. Jadi rumusan Pasal 199 ayat (1) tidak sempurna, karena tidak jelas dan tegas sesuai prinsip *lex certa* yang menjadi asas hukum pidana sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Bahwa kami sadar akibat timbulnya dari dampak dari tembakau sebagaimana disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), namun tidak adil kalau hanya mengatur mengenai dampak tembakau belaka. Oleh karena itu **Para Pemohon** sependapat dengan Mahkamah bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah berwenang pula..., berwenang bukan saja untuk menyenggarakan peradilan namun juga untuk menegakkan hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam hubungan dengan isu iklan rokok keadilan dan kehendak dan yang hendak ditegakkan berdasarkan atas hukum senantiasa dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif sosiologis, yuridis, ilmiah dan budaya. Permasalahan hukum iklan rokok tidak akan adil *unfair* bila pertimbangan dibuat dengan hanya memfokuskan pada rokok itu sendiri dan dampak negatif dari rokok semata dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perpektif kehidupan para petani tembakau, petani cengkeh, pelaku industri rokok, industri iklan, industri perfilman, industri percetakan, jasa transportasi serta kehidupan budaya lainnya yang di dalamnya terkait pelaku usaha, tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok dan industri lain yang terkait.

Di samping itu tidak adil apabila pertimbangan-pertimbangan terfokus pada perspektif keberlangsungan petani tembakau, petani cengkeh, pelaku industri rokok, industri iklan, industri perfilman, industri percetakan dan jasa transportasi belaka dengan mengabaikan dampak negatif yang (...)

5. KETUA: HARJONO

Saudara, coba ya? Itu mengulang terus alasannya, agaknya ya? Terulang terus. Anda *redundan* tapi juga ada banyak hal yang di *redundan* yang sudah, alasannya sama terus. Tapi itu kita pertimbangkan, pokok yang Anda mohonkan kita sudah paham. Ketentuan yang berkaitan dengan 113, 114 menyangkut penjelasan dan 199. Ini Saudara mohon ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: HARJONO

Ada perkara yang sama persis 113 yang dimasalahkan, Perkara Nomor 19 dan karena yang dimasalahkan ini adalah pasal yang sama dan untuk perkara itu pemeriksaannya sudah lanjut, Saksi kita dengar, Ahli kita dengar, pihak Pemerintah sudah kita dengar, dari pihak Pemohon sudah kita dengar yang disampaikan oleh Saudara Sukarno dari Temanggung. Lalu masih ada proses Saksi di persidangan ini yang harus dilanjutkan.

Karena perkara itu sudah lebih awal, kalau kemudian perkara itu dilanjutkan sampai kepada sebuah keputusan nasib permohonan Anda ini tergantung pada putusan terhadap kasus itu. Kalau kasus itu sudah diputus maka nasib putusan Anda pasti akan tergantung pada putusan itu. Kalau putusan itu mengabulkan ya kira-kira sama, kalau menolak ya kira-kira sama.

Oleh karena itu kalau sudah ada putusan yang masuk di perkara itu, kalau ada permohonan yang sama, apa pun bunyi putusan itu nanti nasibnya bisa NO, karena hakim tidak memandang perlu untuk diperiksa lagi karena sudah ada putusan yang sebelumnya, itu dalam teknik pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, kalau Anda masih bermaksud meneruskan bisa memilih tanpa memperhatikan itu saya akan terus saja, tapi untuk itu barangkali nanti Mahkamah akan mempertimbangkan. Pemerintah Ahlinya tidak usah didengar dulu didengar lagi karena sudah pernah didengar pada perkara itu. Kalau Anda kemudian menyampaikan Saksi dan Ahli silakan tapi hak Saudara. Tapi apapun juga kegiatan persidangan itu kalau kemudian sudah ditutup dengan putusan yang pertama ya berhenti putusan itu. Itu yang Anda ambil dalam permohonan ini. Atau Anda bisa masuk pada perkara yang lagi diperiksa itu, bergabung.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Yang Mulia.

9. KETUA: HARJONO

Sebentar, ini belum selesai. Kalau Anda bergabung nanti bisa melihat kepada Panitera, apa yang sudah dilakukan perkara pertama itu lalu di dalam perkara yang bergabung kita beri kesempatan Anda barangkali sudah cukup Saksi yang disampaikan oleh Pemohon, Ahli yang disampaikan Pemohon sehingga Anda mengikuti proses saja atau Anda akan memberikan keterangan-keterangan tambahan, apakah Saksinya atau Ahlinya. Itu semua terserah kepada Anda dan tidak harus diputuskan sekarang karena itu hak Anda, karena seharusnya pemeriksaan ini adalah pemeriksaan pendahuluan, memberi nasihat Anda di dalam penyempurnaan permohonan. Tapi sudah cukup menurut saya untuk bisa diperiksa di dalam permohonan yang tertulis, hanya saja prosesnya seperti apa yang saya katakan tadi sehingga tinggal Anda akan menentukan terhadap nasib permohonan Anda itu akan terus periksa atautakah akan bergabung itu hak Anda. Itu yang bisa saya sarankan.

Gimana?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Yang Mulia, karena permohonan sebelumnya hanya berkaitan dengan Pasal 113 ayat (2) sedangkan permohonan kami juga berkaitan dengan 114 dan 199. Jadi berbeda sesungguhnya, ada tambahan norma yang diuji. Jadi ada perbedaan sehingga hemat kami adalah perlu diperiksa secara.., dilanjutkan pemeriksaan ini. Dan apakah nanti dalam proses putusan nanti di bersama-sama itu kan persoalan teknis peradilan yang biasa berlangsung di Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

11. KETUA: HARJONO

Jadi Anda memasukan persoalan 114 yang berkaitan, yang pertama berkaitan dengan rokok.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Ya.

13. KETUA: HARJONO

Ketentuan mengenai mencantumkan peringatan pada rokok.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Kemudian pidana Yang Mulia.

15. KETUA: HARJONO

Pidana, ya. Kemudian pada pidana.
Boleh, kalau Anda bermaksud memfokuskan pada 114 dan kemudian juga pada 199, tapi itu hak Anda.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Yang Mulia.

17. KETUA: HARJONO

Oleh karena itu saya *sih* melihat apa yang sudah Anda tulis ini memadai, ya? Tapi, karena ini prosesnya harus memberikan nasihat. Nasihat yang saya sampaikan tadi pada persoalan teknis pemeriksaan dalam peradilan.

Pak Arsyad ada nasihat lain? Ibu?

18. HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI

Ya terima kasih.

Ya, pertama-tama saya menanyakan pada Anda. Apakah Anda merokok? Soalnya saya melihat tadi Anda membaca dengan berapi-api, *gitu* ya. Jadi, saya melihat *wah* ini (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.

Saya sendiri atau yang mana?

20. HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI

Lho? Anda sendiri.

21. KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.

Oh, saya tidak merokok. Karena..., tapi saya besar dari saya bisa sarjana bisa S2 di UI Bapak dan Ibu saya adalah dari Sumenep jadi petani tembakau. Jadi berapi-api, saya bisa sarjana sampai bisa magister hukum di UI.

22. HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Tapi saya melihat di sini permohonan Anda itu semuanya bertanya, bertanya, bertanya gitu, ya? Jadi, apa lagi juga proses penjaminannya misalnya kenapa begini, kenapa begini, kenapa Anda

tidak mencoba untuk menjawab sendiri kenapa gitu. Di sini ada misalnya mengatakan hal mana ketentuan itu diselundupkan secara tiba-tiba, bahkan ketentuan itu tidak ada dalam naskah yang diserahkan. Ya hal seperti ini yang kalau Anda melihat ini karena mungkin Anda terlalu antusias, ya. Halaman 12 misalnya itu nomor 21 itu banyak salah-salah ketik. Padahal nanti hakim kalau memeriksa antara posita dengan petitum itu harus bersama saja, mendalilkan apa yang Anda dalilkan kemudian permohonannya apa. Di sini banyak salah-salah ketik yang menyetujui menjadi menyetujui dimaksud menjadi apa ini? Semua di sini nomor 21 ini sangat banyak. *Nah*, yang kemudian Anda mendalilkan di sini bertentangnya dengan Pasal 27, 281, ya dan sebagainya. Tetapi dalam petitum Anda, Anda tidak menyebutkan bertentangan dengan pasal yang mana? Ini petitum nomor 2 menyatakan bahwa sepanjang frasa tembakau produk yang mana tembakau dalam ketentuan Pasal 13 *eh...*, 113 ayat (2), Pasal 114 serta penjelasannya Pasal dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal yang mana? Tadi anda mengajukan batu uji. Di sini batu uji itu harusnya yang dirumuskan di sini (*suara tidak jelas*) dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar. Saya rasa untuk..., saya itu saja.

23. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Saudara Pemohon Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Tadi pimpinan sidang sudah menyarankan agar perkara ini digabungkan dengan Perkara Nomor 19, yang notabene juga dia punya objek yang diuji itu sama, Saudara dalilkan bahwa kami tambah 199.

Saya mau tanya, ya panel bertanya. Pasal 199 ini itu berbicara tentang sanksi pidana. *Nah*, dimana inkonstitusionalnya di sana itu? Sedangkan di sini itu pengamanan..., bab tentang 199 ini bab tentang ketentuan pidana. Manakala ya undang-undang ini dilanggar ada sanksinya. *Nah*, dimana? Kalau di sini memproduksi, lalu kemudian mengimpor, ya rokok, ya? Tidak mencantumkan peringatan keras berbentuk gambar. Saudara katakan tadi kenapa bentuk gambar ya? Sebagaimana dalam Pasal 114 dipidana penjara 5 tahun. Nah, semua sekarang rokok ini ada peringatan kerasnya itu. Ada kankerlah, hamillah, janinlah, gugur, semua. Bahkan rokok di Malaysia itu kelihatan itu jantung, paru-paru diperlihatkan dalam bungkus rokoknya itu. Kita juga sudah, jelas-jelas peringatan keras itu. Merokok membahayakan, itu. Dimana inkonstitusioanal ini di sana? Kalau itu Saudara dalilkan, Saudara tidak bergabung dengan Perkara Nomor 19, ya? Karena masalahnya waktu Saudara mengajukan ini sementara proses berjalan, perkara yang sama. Hanya sanksi pidana yang berbeda. Itu satu.

Yang kedua, Panel juga menanyakan ke Saudara. Konkretnya, tegasnya, jelasnya apa alasan-alasan hukum? 113, 114, 199 itu adalah inkonstitusional. Apa alasan Saudara? Tadi, saya mendengar kiri kanan

bingung saya ini. Yang mana ini? Saya mencari benang merahnya, alasannya apa? Kalau saya tidak salah cuma satu yang saya *anu...*, alasan diskriminatif pasal ini. Karena hanya rokok saja dicantumkan dalam Undang-Undang Kesehatan ini. Kenapa bukan ganja, kenapa bukan teh, kopi, ya? Juga harus tercantum itu. Apa alasannya coba direspons sedikit, alasan utamanya apa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Terima kasih Yang Mulia. Saya menjawab berkaitan dengan Pasal 199, apa alasan konstitusionalnya berkaitan pemindaan terhadap setiap orang yang sengaja memproduksi tidak mencantumkan peringatan kesehatan? Karena kalau kita lihat dalam Pasal 114 Undang-Undang Kesehatan itu, berkait..., ketentuan ini adalah tulisan yang jelas, kalau dalam tulisannya itu tulisan yang jelas, mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya. Sedangkan dalam Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan hanya..., diperintahkan hanya..., Berbentuk gambar semata. Jadi tidak berbentuk tulisan, *gitu loh*. Itu konstitusionalnya, jadi tidak konsisten, jadi tidak ada kepastian hukum. Jadi berbeda bunyi Pasal 114 dengan ketentuan pidananya 119. Jadi seolah-olah (...)

25. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Berbentuk gambar, sebagaimana, jangan hanya Saudara sepotong-potong saja. Parsial membaca undang-undang. Anak kalimatnya itu Saudara baca. Sebagaimana dicantumkan 114. Saudara pertentangkan 114 dengan 199. *Nggak* ada pertentangannya. 199 merujuk ke 114, Ini satu ya. Ini sekedar *anu* saja, karena tulisan Saudara, permohonan Saudara ini. Apakah Saudara mengajukan uji formal, apa betul itu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Tidak Yang Mulia, tidak uji formal tapi materi.

27. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Coba baca halaman 17 permohonan Saudara. Jelas-jelas di halaman 17 itu ya, butir 30 Saudara minta pengujian formal, walaupun di dalam petitum Saudara tidak mencantumkan secara jelas, ya? Bahwa Undang-Undang 36, 2009 ini adalah ya. Melanggar prosedur. Coba baca halaman 17 kalau Saudara tidak puas..., tidak menemukan saya baca. Bahwa pembentukan, ada kata dan. Pembentukan dan materi muatan lalu, Saudara menguraikan tentang akses pembentukan peraturan perundangan, Pasal 5. Kemudian Saudara membentuk..., membuat lagi

asas-asas dalam materi ayat undang-undang. Pasal 6 Undang-Undang 10 Tahun 2004. Itu menandakan secara tidak jelas..., secara jelas ya, namun Saudara tidak sadar barangkali Saudara menguraikan memohon pembentukan. Karena Mahkamah bagaimana pun juga melihat ini halaman 30 ini sampai halaman 31..., 17, 18, semua Saudara berbicara asas ketertiban, kesamaan, keadilan, bhineka tunggal ika, kemanusiaan. Pembentukannya dasarnya lagi dapat dilaksanakan kejelasan,, keterbukaan. *Nah*, ini coba itulah saran pimpinan tadi, saran Pak Ketua tadi tolong direnungkan karena itu..., itu hak otoritatif Saudara, ya? Wewenang Saudara untuk menemukan *nah*, itu. Sedangkan Perkara 19 ini dalam proses persidangan untuk mendengar Saksi Ahli sudah, ya. Coba lihat itu.

Nah, alasan Saudara itu, kalau saya cermati cuma, selesai cermati ini cuma 3 saja. Diskriminatif ya, itu kemudian alasan Saudara yang kedua yang ketiga itu. Yang kedua hak atas pekerjaan, merugikan dan memberikan ancaman bagi penghidupan, bagi petani tambakau. Yang ketiga, materi muatan melanggar muatan pembentukan, pembuatan peraturan perundang-undangan. Itu alasan Saudara itu, tiga alasan Saudara. Diantara yang Saudara kemukakan tadi putar, putar, putar itu.

Nah, sekarang ingin saya mendapatkan Saudara gambaran. Kalau saudara katakan berlakunya Pasal Undang-Undang 36 Tahun 2009, 113, 144 dan 199. Apakah benar ada pengurangan permintaan secara drastis. Coba ini, fakta ini..., coba di..., dicatat ini. Apakah, ini pertanyaannya. Apakah benar ada permintaan pengurangan drastis yang mempengaruhi penghidupan petani sejak Undang-Undang Kesehatan ini disahkan? Apakah Saudara tidak tahu itu sudah *public opin*? Rokok itu memang merupakan konsumen loyal tersendiri di mata masyarakat. Dia konsumen loyal macam saya ini konsumen loyal. Saya ini, itu. Nah itu satu ya.

Yang kedua, ini juga Saudara katakan bahwa ada pertarungan kepentingan masyarakat anti rokok, yang melakukan lobi pada pembuat kebijakan sehingga rokok ditegaskan sebagai zat adiktif, ini adalah pro dan kontra yang biasa, ya? Di dalam kehidupan ketatanegaraan kita ada yang pro ada yang kontra. Nah, kalau ada yang pro dan kontra itu bagaimana apakah itu masalah *constitutional methods*, ya, ataukah *aplication methodes* itu penerapan atau *legal policy* ya? Nanti coba di *anu* itu.

Nah, Saudara katakan, Saudara dalilkan adanya peringatan kesehatan telah mendiskriminasi petani rokok, ya? Lalu pertanyaan Panel, Majelis, ya, bukankah rokok memang mengandung sejumlah bahaya kesehatan dan oleh karenanya negara berhak memberikan peraturan untuk mengatur penyebaran dan penggunaannya di masyarakat? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu direnungkan sebagaimana saran pimpinan tadi Pak Ketua, ya, supaya Saudara-Saudara ini karena itu juga yang dipermasalahkan di Perkara Nomor 19.

Adakah, Saudara merenungkan 3 pertanyaan saya tadi ini, ya. 2009 sampai sekarang pengusaha tembakau terancam, dimana buktinya faktanya itu, sehingga Saudara terdapat kerugian? Pro kontra yang anti rokok, ya, ada yang bilang haram Majelis Ulama barangkali Muhammadiyah, ya, ada juga yang bilang rokok itu wajib hukumnya, ada juga yang bilang begitu waktu saya naik umroh, wajib hukumnya karena kenapa seperti Saudara katakan tembakau *lha*, rokoklah, yang menjadikan saya sarjana. Saya kalau tidak merokok untuk membuat putusan tidak ada inspirasi datang, tetapi begitu saya merokok satu-satu inspirasi datang. Orang yang bilang wajib hukumnya itu, ya karena dia senang rokok, ya?

Barangkali ini saja saya Pak Ketua, jadi saya sarankan Saudara coba renungkan itu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON : A. H. WAKIL KAMAL.

Akan dijawab yang bagian apakah sejak diterbitkan Undang-Undang 2000..., 36 ini ada dampaknya terhadap petani tembakau akan dijawab langsung oleh tim Prinsipal Yang Mulia.

29. KETUA : HARJONO

Begini, ya? Ini pemeriksaan pendahuluan. Jadi Anda tidak usah harus apa..., membuktikan sekuat mungkin apa yang Anda dalilkan. Seluruhnya berkaitan dengan kesempatan untuk memperbaiki ada nanti. Kalau *toh* kemudian diberitahu itu tidak dibuktikan sekarang dipertimbangkan saja dulu.

Coba baca kasus nomor 19 itu, jangan-jangan yang Anda permasalahan tadi sudah ada jawabanya di sana semua oleh Ahlinya Pemerintah, oleh Saksinya Pemerintah, ya kan? Itu yang kita juga sarankan kenapa coba lihat Perkara 19 dan itu sudah prosesnya barangkali 80% sudah menuju untuk diputus. Kalau Anda ulang-ulang itu kemudian di sana sudah seperti itu, ya, Anda menyampaikan suatu halnya yang di sana sudah ada buktinya. Oleh itu menjadi suatu strategi bagian-bagian mana untuk menyusun permohonan.

Di sini tidak mengatakan bahwa itu tidak ada buktinya, itu buktikan nanti jangan-jangan itu nanti sudah disampaikan dalam perkara yang sama. Sehingga kalau Anda *toh* mau terus, bisa dipertimbangkan untuk Perkara 113-nya memperkuat di sana sedangkan Pasal 114 disebut sendiri bisa saja seperti itu, ya, kan? Kemungkinan-kemungkinan bisa tapi seluruhnya itu bergantung pada Anda juga.

Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Hakim yang lain, persoalan Anda terlalu meluas, ya, bicara bagaimana proses pembentukannya di petitemnya tidak ada singgung. Lalu kalau itu mau dipertimbangkan hakim, dipertimbangkan hakim untuk apa? Untuk

menjawab itu apanya untuk menjawab saja, lalu tidak digunakan untuk memutus. Oleh karena itu fokusnya yang jadi penting, ya?

Saya juga sama apa yang disampaikan Ibu Maria tadi, Anda bertanya, bertanya, bertanya. Anda mengajukan suatu permohonan untuk menyakinkan hakim, jangan bertanya kalau bertanya itu wacana terus nanti. Nanti jawabannya juga bisa wacana, tolong yang jadi keraguan Anda itu positif kan bahwa itu salah. Cari alasannya, ya? Bukan pertanyaannya. Jadi strategi di dalam menyusun permohonan,

Saya kira itu, ya? Anda tidak harus jawab sekarang, itu renungkan saja dan sesuai dengan hak Anda 14 hari untuk perbaiki, itu saya kira, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Closing statement dari saya, Yang Mulia.

31. KETUA : HARJONO

Sidang mulai belum, sudah mau *closing*?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Ini untuk persidangan hari ini.

33. KETUA : HARJONO

Ndak usah, *closing*-nya adalah nanti ditunggu Anda memperbaiki atau tidak, kalau tidak diperbaiki ya ini dianggap sampai permohonan yang sudah diberlakukan terakhir ya itu saja diperiksa menurut ini, ya?

Itu ditunggu 14 hari ini, nanti bisa banyak **hal** 14 hari itu berkembang. Anda bisa mencabut 13..., 1 13-nya dicabut, bisa tetap, itu terserah Anda, ya? Kita memberikan itu kepada Anda seluruhnya, ya?

Saya kira begitu, ya? Manfaatkan 14 hari sebaik mungkin untuk bisa memperbaiki permohonan Anda.

Saya kira *gitu*, Pak ya? Dengan demikian persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB

Jakarta, 22 Juni 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001